



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ibrahim Himari, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I;

Nona Habibu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Maen, dengan wali nikah yaitu paman Pemohon II, bernama Mujahidin Habibu dengan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang sebesar Rp.25.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Umar Hasan serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Dahlan Pamatua dan Rusli Ibrahim;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan.;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak:

5.1. Moh Ridho Ibrahim

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Maen dengan Nomor: 102/SKTM/DM/2012/II/2019 tertanggal 20 Februari 2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ibrahim Himari**) dan Pemohon II (**Nona Habibu**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2015 di desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal ..., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **RUSLI IBRAHIM**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di DESA MAEN KECAMATAN LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA UTARA, dan
2. **NASIR ANGALEDA**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di DESA MAEN KECAMATAN LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINHASA UTARA, di bawah sumpah saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di

Desa Maen Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, pada 13 Maret 2015, dengan wali nikah

paman kandung (saudara ayah) bernama Mujahidin Habibu..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada

Imam Masjid _ bernama Umar Hasan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Dahlan Pamarua dan Rusli Ibrahim, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu RUSLI IBRAHIM dan NASIR ANGGALEDA yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 13 Maret 2015 di
- Desa Maen Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah
- paman kandung (saudara ayah) bernama Mujahidin Habibu... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada
- Imam Masjid __, bernama Umar Hasan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Dahlan Pamatua dan Rusli Ibrahim;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Ibrahim Himari dengan pemohon II Nona Habibu yang dilaksanakan pada 13 Maret 2015 di Desa Maen Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai ketua majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	11.000,00

(sebelas ribu rupiah).



Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)